



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG  
TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

*(JURIDICIAL STUDY ON MARRIAGE WHICH IS NOT  
REGISTERED IN THE PERSPECTIVE OF MARRITAL LAW IN  
INDONESIA)*

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**

**NIM : 080710101104**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG  
TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

*(JURIDICIAL STUDY ON MARRIAGE WHICH IS NOT  
REGISTERED IN THE PERSPECTIVE OF MARRITAL LAW IN  
INDONESIA)*

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**  
**NIM : 080710101104**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

*" Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, dan cinta dengan mencintai".*

(Thomas Szasz)



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVI SASTAVIYANA RACHMAN

NIM : 080710101104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Agustus 2012

Yang menyatakan,


DEVI SASTAVIYANA RACHMAN

NIM. 080710101104

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta M. Fauzi Rachman S.H dan Ibunda tercinta Dra. Endang Setyo Wahyupi yang tiada henti mendoakan, membimbing, memberi kasih sayang dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SLTP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;



**PRASYARAT GELAR**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG  
TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

*(JURIDICIAL STUDY ON MARRIAGE WHICH IS NOT  
REGISTERED IN THE PERSPECTIVE OF MARRITAL LAW IN  
INDONESIA)*

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN  
NIM : 080710101104**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 JULI 2012**

Oleh :

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

*(JURIDICIAL STUDY ON MARRIAGE WHICH IS NOT  
REGISTERED IN THE PERSPECTIVE OF MARRITAL LAW IN  
INDONESIA)*

Oleh :

**DEVI SASTAVIYANA RACHMAN**  
**NIM. 080710101104**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

**SUGIJONO S.H.,M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 8

Bulan : Agustus

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.S.i.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198010262008122001**

### Anggota Penguji :

1. **Sugijono, S.H., M.H.** :  
**NIP. 195208111984031001**

2. **Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.** :  
**NIP. 197306271997022001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu DekanII; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember; dan juga selaku Pembimbing Skripsi, dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember; yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi,

meminjamkan buku dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;


5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.S.i, Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum., Dosen mata kuliah yang banyak bantuan, memberikan konsultasi dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum, dan juga sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen mata kuliah yang banyak memberikan bantuan, masukan-masukan, dan konsultasi selama kuliah di Fakultas Hukum;
8. Ibu Emi Zulaikha, S.H., M.H., Dosen mata kuliah yang banyak memberikan bantuan dan masukan-masukannya selama kuliah di Fakultas Hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Ibunda tercinta Dra. Endang Setyo Wahyupi, Ayahanda M. Fauzi Rachman S.H., dan Nenek tercinta Abd. Rachman, yang senantiasa memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya kepada penulis. Semoga ini menjadi persembahan terindah;
11. Adik-adikku tercinta Rifqi Fachryan Rachman, Firdha Aulia Rachman, Ridho Alfian Rachman yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Wirawan Hidayat S.T dan Amri Diharja S.H., terima kasih atas doa, motivasi, bantuan yang diberikan padaku selama ini;
13. Sahabat-sahabatku tercinta Baiq Abditya Rohainullah, Jeanyna Mige Rostanti, Riyanti Mayang Sari, Kurniati Millah Astri, Yessi Pramita Putri Dewanti, Lailatul Rizqi, Vitanuri Okvaida, Utari Nindy Ken Pahlevi, Riska Sasoka, Devie Chandra, Shella Ega Dahniar, Iffadatus Soffi Lailiyah, terima kasih atas segala motivasi, bantuan, dan do'a yang kalian berikan selama ini, dan juga

teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis smoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 15 Juli 2012

Penulis



## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh masih banyaknya masyarakat kita yang masih melakukan perkawinan yang tidak tercatat tersebut, mereka hanya berpendapat bahwa perkawinan mereka itu sudah sah karena mereka lakukan berdasarkan ketentuan secara agama, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada suatu instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat akan hukum negara tentang perkawinan, mereka juga tidak mengetahui pentingnya dokumen perkawinan, atau juga perkawinan mereka tidak dicatat karena mereka tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan, dan lain-lain.

Sementara dalam Negara Indonesia mengenai hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) di dalamnya telah diatur secara jelas mengenai sahnya perkawinan. Maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, status hukum perkawinan yang tidak tercatat ini adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatatan perkawinan.

Selain undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga menyatakan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, sedangkan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bagaimanakah status hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Kedua, Bagaimanakah status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah diatas.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami status hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama adalah Mengenai status perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia adalah tidak sah, karena perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan juga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1


tahun 1974 tentang perkawinan. Karena suatu keabsahan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kompilasi Hukum Islam pun juga menyatakan dalam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, sedangkan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, bahkan menurut ayat (2) pasal tersebut jika perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kesimpulan yang kedua, terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, bahwa status dari anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dimana si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Saran yang pertama dalam penulisan skripsi ini alangkah lebih baik jika seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), karena sama saja jika perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan agama namun tidak tercatat maka keabsahan dari perkawinan tersebut adalah tidak sah, perkawinan tersebut juga tidak diakui oleh Negara karena tidak memiliki kekuatan

hukum. Saran yang kedua bahwa perkawinan yang tidak tercatat ini menimbulkan kerugian terhadap istri dan anak, sebaiknya jika akan melakukan suatu perkawinan maka perkawinan tersebut harus legal, legal artinya sah secara agama dan perkawinannya juga diakui secara sah oleh Negara, agar anak yang dilahirkan tersebut dapat memperoleh hak-haknya dan tidak menimbulkan kerugian bagi si anak tersebut.





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.5 Tipe Penelitian .....	5
1.6 Pendekatan Masalah .....	6
1.7 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.7.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.7.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.8 Analisa Bahan Hukum .....	7

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.3 Dasar Perkawinan .....	11
2.1.4 Syarat-syarat sah perkawinan .....	13
2.1.5 Asas-asas Perkawinan .....	16
2.2 Akibat hukum adanya perkawinan menurut undang-undang perkawinan .....	18
2.2.1 Hubungan hukum antara suami istri dalam perkawinan .....	18
2.2.2 Hubungan hukum antara orang tua dan anak .....	19
2.2.3 Harta benda dalam perkawinan .....	20
2.3 Perkawinan yang tidak tercatat .....	20

## **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Status Hukum Perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia .....	22
3.2 Status Hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat .....	33

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	44

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

